ABSTRAK

Hamdi Abdullah Hasibuan. Nim 3143111023. Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Studi di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan). Skripsi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan. 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daeah Pasar Kota Medan. Penelitian ini tentang pelaksanaan, hambatan-hambatan serta kesesuaian dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif dimana metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Lokasi penetian berada di Kantor Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan tepatnya Jl. Razak Baru No. 1-A. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena dianggap layak untuk diteliti. Subjek peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis sampel *Purposeful Sampling*. Instrumen pengumpulan data berdasarkan pada penetapan fokus penelitian, memilih informan, pengumpulan data, anaalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data ini dilakuakan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan telah berjalan dengan baik karena Perda tersebut menjadikan PD. Pasar Kota Medan menjadi Badan Usaha milik Daerah ikut membantu stabilitas harga dan juga memegang kendali kegiatan pasar sehingga transaksi jual beli berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya tentu saja, memiliki hambatan-hambatan yang harus diminimalisir agar tidak meluas dan tidak berkepanjangan. Penemuan pada penelitian dalam bentuk analisis ini menemukan berbagai hal terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan baik secara formil maupun materil. Analisis lain menemukan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis lain menemukan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.